

**RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (**"Perseroan"**) telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) Tahunan kepada pemegang saham Perseroan tanggal 3 Mei 2023 untuk pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 25 Mei 2023 (**"Panggilan RUPS Tahunan Awal"**).

Perseroan dengan ini mengumumkan ralat pemanggilan RUPS Tahunan untuk menambah mata acara dan dengan demikian, mengubah tanggal RUPS Tahunan sebagaimana dimuat dalam Panggilan RUPS Tahunan Awal.

RALAT PANGGILAN

Berikut adalah detail rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan tanggal 30 Mei 2023:

Hari/tanggal: Selasa, 30 Mei 2023
Waktu: Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15111 - Indonesia
Tempat: 09.00 WIB s.d. selesai

Mata Acara Tambahan:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2022
- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk mata acara lainnya sesuai dengan mata acara yang sebelumnya disampaikan dalam Panggilan RUPS Tahunan Awal.

Dengan adanya penambahan mata acara sebagaimana disebut di atas, maka mata acara sehubungan dengan RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 18 ayat 9 dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar

**REVISED INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (The **"Company"**) has announced an Annual General Meeting of Shareholders (**"Annual GMS"**) invitation to the Company's shareholders on 3 May 2023 to convene an AGMS on 25 May 2023 (**"Initial Annual GMS Invitation"**).

The Company hereby announces a revised Annual GMS invitation to add the agenda and therefore, to revise the date of Annual GMS contained in the Initial Annual GMS Invitation.

REVISED INVITATION

Below are details of the Company's Annual GMS plan which will be held on 30 May 2023:

Date: Tuesday, 30 May 2023
Time: Auditorium Room, Garuda Management Building, Ground Floor, Garuda City, Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang 15111 – Indonesia
Venue: 09.00 WIB – end

Additional agenda:

Stipulation of the Allocation of Net Profit of 2022.
- This agenda is required to be carried out at the Annual based on Article 26 paragraph 1 and Article 21 paragraph 2 item (b) of the Company's Articles of Associations.

For other agenda according to the agenda previously submitted in the Initial Annual GMS Invitation.

Following the inclusion of additional agenda stated above, the following are the agenda of the Annual GMS of the Company:

1. Approval of the Company's Annual Report for Financial Year 2022, including the Company's Consolidated Financial Statement and the Financial Statement of the Company's Program for Financing the Micro and Small Business (PUMK) as well as the Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the year ending on 31 December 2022, together with the granting of a full release and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to members of the Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory functions that have been carried out during the financial year ending on 31 December 2022.
 - This agenda is required to be carried out at the Annual GMS based on Article 18 paragraph 9 and Article 21 paragraph 3 of

Perseroan *jo.* Pasal 33 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03-2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

the Company’s Articles of Association *jo.* Article 33 of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (“SOEs”) of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Designation and Corporate Social and Environment Program of State-Owned Enterprises.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2022.
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
 - Selain itu mata acara ini juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 19 *jo.* Pasal 14 ayat 31 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat 1 *jo.* Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2023.
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Mata acara ini diperlukan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020, yang merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundangan serta dalam rangka pengurusan perizinan bagi Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Stipulation of the Allocation of Net Profit of 2022.
 - This agenda is required to be carried out at the Annual GMS based on Article 26 paragraph 1 and Article 21 paragraph 2 item (b) of the Company’s Articles of Associations.
3. Determination of tantiem for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Financial Year and Remuneration (Wage/Honorarium, Facility and Allowances) for members of the Board Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Financial Year.
 - This agenda is required to be carried out at the Annual GMS based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organ and Human Resources of State-Owned Enterprises.
 - In addition, this agenda is also to fulfil the Article 11 paragraph 19 *jo.* Article 14 paragraph 31 of the Company’s Articles of Association and Article 96 paragraph 1 *jo.* Article 113 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (“Company Law”).
4. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for the 2023 Financial Year and the Financial Statement of the Company’s Program for Financing the Micro and Small Business (PUMK) for the 2023 Financial Year.
 - This agenda shall be held at the Annual GMS pursuant to Article 21 paragraph 2 (c) of the Articles of Association, Article 23 paragraph 3 of Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Designation and Corporate Social and Environment Program of State Owned Enterprises and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of a Public Company, and OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountants Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
5. Amendment of the Company’s Articles of Association.
 - This agenda is required in the context of adjusting Article 3 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association with the 2020 Indonesian Business Classification Standard (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or “KBLI”) as a form of implementation of laws and regulations as well as in the context of license application

- Adapun penyesuaian dimaksud tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, melainkan hanya menyesuaikan rumusan Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai KBLI 2020.
6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia.
- a. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 1/2023**"), berikut seluruh perubahannya.
 - Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat 2 Permen BUMN 1/2023, mata acara ini wajib diputuskan dalam RUPS.
 - b. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 2/2023**"), berikut seluruh perubahannya.
 - Sesuai ketentuan Pasal 225 ayat 2 Permen BUMN 2/2023, mata acara ini wajib diputuskan dalam RUPS.
 - c. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 3/2023**"), berikut seluruh perubahannya.
 - Sesuai ketentuan Pasal 163 ayat 2 Permen BUMN 3/2023, mata acara ini wajib diputuskan dalam RUPS.
7. Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 1 UUPT, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
 - Pengalihan kekayaan Perseroan sehubungan dengan penyesuaian luas tanah Perseroan di Padang, Sumatera Barat.
 - Pengalihan kekayaan Perseroan sehubungan dengan pelepasan persediaan (*inventory stock*) yang masuk ke dalam kategori *unused/unmoved*.
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata acara ini bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan.
 - Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib
- for the Company to achieve its objects and purposes.
- The adjustment referred to does not change the main business activities of the Company, but only adjust the formulation of Article 3 paragraph 2 of the Company's Articles of Association according to the 2020 KBLI.
6. Enforcement of the following Regulations of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia.
- a. Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-1/03/2023 on Special Designation and Corporate Social and Environment Program of State-Owned Enterprises ("**MSOE Regulation 1/2023**"), along with all the amendments.
 - In accordance with Article 38 paragraph 2 MSOE Regulation 1/2023, this agenda shall be decided in the GMS.
 - b. Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-2/03/2023 on Guidelines for the Management and Operation of Significant Corporation of State-Owned Enterprises ("**MSOE Regulation 2/2023**"), along with all the amendments.
 - In accordance with Article 225 paragraph 2 MSOE Regulation 2/2023, this agenda shall be decided in the GMS.
 - c. Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Regulation No. PER-3/03/2023 on the Organ and Human Resources of State-Owned Enterprises ("**MSOE Regulation 3/2023**"), along with all the amendments.
 - In accordance with Article 163 paragraph 2 MSOE Regulation 3/2023, this agenda shall be decided in the GMS.
7. Approval of the transfer of the Company's assets, which constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's total net worth.
- In accordance with Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Associations and Article 102 paragraph (1) of the Company Law, this agenda shall be decided in a GMS.
 - Transfer of the Company's assets in connection with the adjustment of the land area owned by the Company in Padang, West Sumatra.
 - Transfer of the Company's assets in connection with the release of inventory stock in the unused/unmoved category.
8. Report on the Realization of the Use of Proceeds of Public Offering.
- This Agenda is merely a report, therefore an approval of GMS is not required.
 - Pursuant to Article 6 paragraph 2 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on Realization of the Use of Proceeds of Public Offering, the Company must be

mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

- Selain itu mata acara ini juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat 1 Permen BUMN 2/2023.

9. Perubahan Pengurus Perseroan.

- Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 UUPM mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.

hold accountable for the realisation of the use of proceeds of public offering at each Annual GMS until the proceeds from the Public Offering have been realized.

- In addition, this agenda is also to fulfil the Article 112 paragraph 1 MSOE Regulation 2/2023.

9. Changes in the Company's Management.

- In accordance with the provision of Article 11 paragraph 10 and Article 14 paragraph 12 of the Company's Articles of Association as well as Article 94 and Article 111 of the Company Law, this agenda shall be decided in a GMS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Mei 2023.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (a) hadir dalam RUPS secara fisik; atau (b) hadir dalam RUPS secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan kuasa melalui *e-proxy* yang disediakan KSEI bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan memberikan surat kuasa yang formulirnya dapat diunduh di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com. Surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai beserta dokumen pendukung lainnya dikirimkan dalam bentuk scanned copy melalui email corporate.secretary@garuda-indonesia.com dan DM@datindo.com selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum RUPS dilaksanakan yakni pada hari Kamis, 25 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan ketentuan angka 3 di atas dan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS maksimal sebanyak 200 orang. Himbauan ini tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk dapat menghadiri

Notes:

1. The Company is not separately sending any other invitation to the Shareholders. This invitation should be deemed as an official invitation of the Company. This invitation is also provided in the Company's website at www.garuda-indonesia.com.
2. Shareholders who are eligible to attend the GMS are the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders (DPS) as at 16.00 WIB, 5 Mei 2023 and the owners of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading day in the Indonesia Stock Exchange on 5 May 2023.
3. Shareholders' participation in the GMS can be carried out by the following mechanism: (a) physically present at the GMS; or (b) attending the GMS electronically through the eASY.KSEI system. Shareholders who cannot attend the GMS may be represented by their proxy by granting a power of attorney through e-proxy provided by KSEI for holders of scripless shares whose shares are kept in the collective custody of KSEI or by providing a power of attorney whose form can be downloaded at the Company's website www.garuda-indonesia.com. Power of attorney that has been filled and signed above stamps along with other supporting documents shall be sent in the form of scanned copies via email to corporate.secretary@garuda-indonesia.com and DM@datindo.com no later than 3 (three) days before the GMS that will be held on Thursday, 25 May 2023 until 16.00 WIB.
4. Taking into account the provisions of point 3 above and the provisions of Article 8 paragraph 4 of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company determines that the number of Shareholders and their proxies that will attend the GMS at a maximum of 200 people. This appeal does not diminish the rights of

- serta memberikan suara dalam RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik melalui platform eRUPS yang disediakan oleh KSEI. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik wajib menunjukkan bukti Sertifikat Vaksin Dosis Ke-3 pada aplikasi SATUSEHAT Mobile.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah Pemegang Saham Individu Lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login eASY.KSEI* yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPS, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPS berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *'Meeting Info'* pada sistem eASY.KSEI dan/atau panggilan RUPS yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui sistem eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam sistem eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui sistem eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada
- Shareholders to be able to attend as well as vote in the GMS which can be done electronically through the eGMS platform provided by KSEI. To comply with the rules set by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive measure and/or prevention of the spread of Corona Virus Disease (Covid-19), Shareholders that will be attending physically must show evidence of 3rd Dose Vaccination Certificate in the SATUSEHAT Mobile application.
5. Shareholders who can directly attend, by way of electronic attendance as mentioned above, are Local Individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI system, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before deciding to participate in the GMS, Shareholders are required to read the terms conveyed in this invitation as well as other provisions related to the implementation of the GMS based on the authority determined by the Company. Other terms can be seen in the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI system and/or the invitation to the GMS provided in the relevant Company's website. The Company has the right to determine other requirements for participation of Shareholders or their proxies who will be physically present at the GMS.
8. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI system can notify their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI system.
9. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (*e-proxy*) and electronic mail in the eASY.KSEI system must be no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the GMS.
10. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the GMS through the eASY.KSEI system must be mindful of following:
- a. Registration Process
 - i. Local individual Shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the

- tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- eASY.KSEI system on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga
 - ii. Local individual Shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY system. KSEI on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
 - iii. For Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9, the recipient proxy representing the Shareholders is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
 - iv. For Shareholders who have given power of attorney to the participating proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9, the representative proxy who has been registered in the eASY.KSEI system is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
 - v. For Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a vote for at least 1 (one) or all of the GMS agenda in the eASY.KSEI system no later than the deadline as mentioned in point 9, the Shareholders or the proxies

batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui sistem eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama

do not need to electronically register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the GMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes cast will be automatically taken into account in the GMS voting.

- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in point i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to electronically attend the GMS, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the GMS.
- b. Process to Electronically Submit Questions and/or Opinions
 - i. The Meeting Chairman shall provide opportunities for 3 (three) Shareholders or their legal proxies to submit questions and/or opinions at each discussion session in each GMS agenda. Questions and/or opinions in each GMS agenda can be submitted in writing by the Shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for conducting discussions in each GMS agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system is within the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI application.
 - iii. For proxies who are electronically present and will submit questions and/or opinions of their Shareholders during the discussion session in each GMS agenda, there is a requirement to specify the names of the Shareholders and

Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

the size of their share ownership followed by the relevant questions or opinions.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E- Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui sistem eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPS

i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9

c. Voting Process

i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI system on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.

ii. For Shareholders who are present or are represented by their proxies but have not yet cast their votes at the GMS agenda as referred to in point 10 letter a number i – iii, the Shareholders or their proxies will then have the opportunity to submit their votes when the voting period is opened by the Company through the E- Meeting Hall display in the eASY.KSEI system. When the electronic voting period in each GMS agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "*Voting for agenda item no [] has started*" will be seen in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", they will be considered to have voted Abstain for the relevant GMS agenda.

iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI system. The Company can determine the policy for the timing of direct voting electronically in each agenda in the GMS (with a maximum time of 5 (five) minutes in each GMS agenda) and this will be stated in the Rules for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI system.

d. Live Broadcasting of GMS Implementation

i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI system no later than the deadline as mentioned in point

- dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- 9 can observe the organization of the ongoing GMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
 - ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast are still considered to have valid electronic attendance and their share ownership and votes will be taken into account at the GMS, as long as they have been registered at the eASY.KSEI system as mentioned in point 10 letter a number i – v.
 - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
 - iii. For Shareholders or their proxies who only observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast but are not electronically registered as present at the eASY.KSEI system in accordance with the provisions in point 10 letter a number i – v, the presence of the shareholder or the proxies will be considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS attendance quorum.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 - iv. To get the best experience in using the eASY.KSEI system and/or GMS Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
11. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.
 11. a. Shareholders or their proxies who will physically attend the GMS are requested to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification, both for the proxy grantor and recipient, to the registration officer before entering the GMS room.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
 - b. Shareholders having the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the Articles of Association and the amendments thereto, along with the latest composition of its management.
12. Bahan-bahan RUPS dapat diakses dan diunduh pada laman web Perseroan dan/atau sistem eASY.KSEI sejak tanggal Panggilan ini
 12. Materials for the GMS can be accessed and downloaded at the Company's website and/or eASY.KSEI system from the date of this

sampai dengan diselenggarakan RUPS.

Invitation until the GMS is held.

13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

13. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the GMS, Shareholders or their proxies who will be physically present are respectfully requested to be at the GMS at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the GMS.

Jakarta, 8 Mei 2023
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi

Jakarta, 8 May 2023
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

The Board of Directors